

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/491/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan obyektivitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288/MENKES/SK/II/2012 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan susunan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 459);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Susunan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam:

1. Pengangkatan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

1. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II;
2. Pemberian kenaikan pangkat bagi PNS yang mendudukai jabatan struktural atau karena prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
3. Penetapan dan penugasan pejabat struktural yang memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
4. Penetapan dan penugasan pejabat struktural yang memenuhi syarat untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler/Program Pendidikan Singkat Lembaga Ketahanan Nasional.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288/MENKES/SK/II/2012 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

